



P U T U S A N

Nomor 11/Pid.B/2017/PN.Klb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ROMES ARNOLDUS MAIBANA;**
Tempat lahir : Rote;
Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/ 30 Maret 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT.07 RW.03, Kelurahan Nusa Kenari, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Tukang;
Pendidikan : SMA (tidak tamat).

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Polres Alor berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 5 Desember 2016 Nomor : Sp-Har/75/XII/2016/ Reskrim, sejak tanggal 5 Desember 2016 sampai dengan tanggal 24 Desember 2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 22 Desember 2016 Nomor : 42/P.3.21/Ep.1/12/2016, sejak tanggal 24 Desember 2016 sampai dengan tanggal 1 Februari 2017;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Alor berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 6 Januari 2017 Nomor : PRINT. 07/P.3.21/Ep.2/01/2017, sejak tanggal 19 Januari 2017 sampai dengan tanggal 7 Februari 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi berdasarkan Penetapan Penahanan tanggal 27 Januari 2017 Nomor 14/Pen.Pid/2017/PN Klb, sejak tanggal 27 Januari 2017 sampai dengan tanggal 25 Februari 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor:11/ Pen.Pid/2017PN.KLB tanggal 27 Januari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor11/Pid.B/2017/PN.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor:11/ Pen.Pid/ 2017/ PN.KLB tanggal 27 Januari 2017 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ROMES ARNOLDUS MAIBANA** bersalah melakukan "**tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang**".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ROMES ARNOLDUS MAIBANA** dengan pidana penjara masing-masing terdakwa **1** (satu) tahun dan **6** (enam) bulan dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatannya dan memohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara ini agar diberi hukuman yang ringan ringannya karena terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan atau tindak pidana lagi;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut bahwa penuntut umum menanggapi secara lisan yang pada dasarnya tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa ROMES ARNOLDUS MAIBANA alias LOPES bersama dengan ketiga temannya yaitu saudara JESI, saudara ELI OBJIE alias BUNGSU dan saudara MAKBANAWENG alias BADOL yang ketiganya masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2016 sekiranya pukul 22.30 wita atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan Desember tahun 2016 bertempat di Batu Tenata, Kelurahan Nusa Kenari, kecamatan teluk Mutiara, Kabupaten Alor atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang,

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 11/Pid.B/2017/PN.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu terhadap saksi korban ANDREAS LAPENANGGA yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

ahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas, pada saat saksi korban ANDREAS LAPENANGGA dalam perjalanan pulang menuju rumahnya yang beralamat di Bungawaru, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor dan ketika sampai di Batu Tenata tiba-tiba ditengah perjalanan saksi korban ANDREAS LAPENANGGA melihat terdakwa ROMES ARNOLDUS MAIBANA alias LOPES berdiri ditengah jalan raya dan menghadang jalan sehingga saksi korban ANDREAS LAPENANGGA berhenti dan bertanya kepada Terdakwa ROMES ARNOLDUS MAIBANA alias LOPES “kenapa kamu palang jalan” kemudian saksi ANDREAS LAPENANGGA mendorong terdakwa ROMES ARNOLDUS MAIBANA alias LOPES ketempat yang lebih terang supaya bisa mengenali saksi korban ANDREAS LAPENANGGA adalah anggota POLRI akan tetapi terdakwa ROMES ARNOLDUS MAIBANA alias LOPES berteriak “ini daerah kekuasaan saya” dan langsung memukul saksi korban ANDREAS LAPENANGGA dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai pipi kiri saksi korban ANDREAS LAPENANGGA sebanyak 1 (satu) kali kemudian datang 3 (tiga) orang teman terdakwa yaitu saudara JESI, saudara ELI OBJIE alias BUNGSU dan saudara MAKBANAWENG alias BADOL (masing-masing dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)) secara bersama-sama langsung memukul dan menendang saksi korban ANDREAS LAPENANGGA beberapa kali atau setidaknya tidaknya lebih dari 1 (satu) kali mengenai badan dan bibir bawah saksi korban ANDREAS LAPENANGGA sehingga saksi korban lari menyelamatkan diri masuk ke dalam rumah saksi MERI GOMANG. Dan dari dalam rumah melalui jendela rumah saksi MERI GOMANG tersebut saksi ANDREAS LAPENANGGA melihat terdakwa ROMES ARNOLDUS MAIBANA alias LOPES memegang sebuah parang sambil berkata “kasih keluar itu orang mau polisi atau siapa kasi keluar kami bunuh dia” dan tidak lama kemudian datang Patroli polisi dan terdakwa ROMES ARNOLDUS MAIBANA alias LOPES beserta ketiga temannya lari.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban ANDEREAS LAPENANGGA mengalami luka robek sebagaimana diterangkan dalam

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor11/Pid.B/2017/PN.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Visum Et Repertum Nomor: 364/353/2016 tanggal 06 Desember 2016 yang dibuat oleh dan ditanda tangani oleh dr RAHMI ALUDIN dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi Kabupaten Alor, dengan hasil pemeriksaan korban mengalami bengkak pada pipi bagian kiri dan bibir bagian bawah akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat kecil dan tidak menimbulkan kecacatan maupun halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa ROMES ARNOLDUS MAIBANA alias LOPES bersama saksi JESI, saksi ELI OBJIE alias BUNGSU dan saksi MAKBANAWENG alias BADOL yang ketiganya masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2016 sekiranya pukul 22.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu di bulan Desember tahun 2016 bertempat di jalan raya Batu Tenata, Kelurahan Nusa Kenari, kecamatan teluk Mutiara, Kabupaten Alor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi sebagaimana yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan penganiayaan terhadap saksi korban ANDREAS LAPENANGGA yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

ahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas, pada saat saksi korban ANDREAS LAPENANGGA dalam perjalanan pulang menuju rumahnya yang beralamat di Bungawaru, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor dan ketika sampai di Batu Tenata tiba-tiba ditengah perjalanan saksi korban ANDREAS LAPENANGGA melihat terdakwa ROMES ARNOLDUS MAIBANA alias LOPES berdiri ditengah jalan raya dan menghadang jalan sehingga saksi korban ANDREAS LAPENANGGA berhenti dan bertanya kepada Terdakwa ROMES ARNOLDUS MAIBANA alias LOPES "kenapa kamu palang jalan" kemudian saksi ANDREAS LAPENANGGA mendorong

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 11/Pid.B/2017/PN.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ROMES ARNOLDUS MAIBANA alias LOPES ketempat yang lebih terang supaya bisa mengenali saksi korban ANDREAS LAPENANGGA adalah anggota POLRI akan tetapi terdakwa ROMES ARNOLDUS MAIBANA alias LOPES berteriak “ini daerah kekuasaan saya” dan langsung memukul saksi korban ANDREAS LAPENANGGA dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai pipi kiri saksi korban ANDREAS LAPENANGGA sebanyak 1 (satu) kali kemudian datang 3 (tiga) orang teman terdakwa yaitu saudara JESI, saudara ELI OBJIE alias BUNGSU dan saudara MAKBANAWENG alias BADOL (masing-masing dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)) secara bersama-sama langsung memukul dan menendang saksi korban ANDREAS LAPENANGGA beberapa kali atau setidaknya tidaknya lebih dari 1 (satu) kali mengenai badan dan bibir bawah saksi korban ANDREAS LAPENANGGA sehingga saksi korban lari menyelamatkan diri masuk ke dalam rumah saksi MERI GOMANG. Dan dari dalam rumah melalui jendela rumah saksi MERI GOMANG tersebut saksi ANDREAS LAPENANGGA melihat terdakwa ROMES ARNOLDUS MAIBANA alias LOPES memegang sebuah parang sambil berkata “kasih keluar itu orang mau polisi atau siapa kasi keluar kami bunuh dia” dan tidak lama kemudian datang Patroli polisi dan terdakwa ROMES ARNOLDUS MAIBANA alias LOPES beserta ketiga temannya lari.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban ANDREAS LAPENANGGA mengalami luka robek sebagaimana diterangkan dalam Surat Visum Et Repertum Nomor: 364/353/2016 tanggal 06 Desember 2016 yang dibuat oleh dan ditanda tangani oleh dr RAHMI ALUDIN dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi Kabupaten Alor, dengan hasil pemeriksaan korban mengalami bengkak pada pipi bagian kiri dan bibir bagian bawah akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat kecil dan tidak menimbulkan kecacatan maupun halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor11/Pid.B/2017/PN.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANDREAS LAPENANGGA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti, diperiksa dalam persidangan ini karena Terdakwa Romes Arnoldus Maibana dan kawan-kawannya menganiaya saksi;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi korban adalah Terdakwa Romes Arnoldus Maibana dan kawan-kawannya yang tidak saksi kenal;
- Bahwa terdakwa dan kawan-kawannya menganiaya saksi pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2016 sekitar pukul 22.30 WITA bertempat di Batutenata, Kelurahan Nusa Kenari, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa terdakwa dan kawan-kawannya menganiaya saksi menggunakan kedua tangan yang dikepal, menendang menggunakan kaki mereka dan mengancam saksi menggunakan sebilah parang yang dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa Caranya Terdakwa Romes Arnoldus Maibana memukul saksi korban menggunakan tangan kanan yang mengepal yang mengenai pipi kiri saksi korban lalu kawan-kawan terdakwa yang lain ikut menyerang saksi korban secara bersama-sama dengan cara memukul dan menendang saksi korban;
- Bahwa saksi korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa terdakwa dan kawan-kawannya menganiaya saksi namun pada saat itu saksi dari Kalabahi hendak ke Bungawaru dan saat melewati jalan tersebut terdakwa menghalangi jalan lalu saksi berkata "kenapa kamu palang jalan?" dan saksi sempat mendorong terdakwa ke tempat yang terang agar mengenali saya sebagai anggota Polri namun terdakwa marah lalu bersama kawan-kawannya menganiaya saksi;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 4 Desember 2016 sekitar pukul 22.30 WITA saat itu saksi dari Kalabahi hendak menuju ke Bungawaru ketika sampai Batutenata saksi melihat terdakwa berdiri di tengah jalan raya dan menghadang saksi, kemudian saksi berhenti dan menanyakan kepada terdakwa Romes Arnoldus Maibana "kenapa kamu palang jalan?" lalu terdakwa menjawab "ini saya punya daerah" lalu saksi mendorong terdakwa ke tempat terang agar terdakwa mengenali saksi sebagai anggota Polri namun terdakwa berontak dan berteriak "ini daerah kekuasaan saya" dan tiba-tiba terdakwa langsung memukul saksi dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal mengenai pipi kiri saksi dan setelah itu datang kawan-



kawan terdakwa sebanyak 3 (tiga) orang dan langsung menyerang saksi dan saat itu saya hanya berusaha menghindar dan menangkis pukulan dan tendangan dari mereka namun pukulan dan tendangan dari terdakwa dan kawan-kawannya tetap mengenai badan saksi lalu saksi menyelamatkan diri dengan berlari dan masuk ke dalam rumah warga yang bernama Merry Gomang dan saat saksi sudah di dalam rumah saudari Merry Gomang, saksi melihat terdakwa memegang sebilah parang sambil berkata “kasih keluar itu orang, mau polisi atau siapa kasih keluar kami mau bunuh dia”, tidak lama kemudian patroli polisi datang dan terdakwa bersama kawan-kawannya langsung lari meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa tidak ada yang meleraikan saat kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat itu terdakwa sedang mabuk saksi mengetahui dari mencium bau terdakwa;
- Bahwa terdakwa dan kawan-kawannya memukul saksi di bagian wajah, kepala dan menendang badan saksi;
- Bahwa saksi mengalami bengkak pada pipi bagian kiri dan bibir bagian bawah dan badan saksi yang terasa sakit;
- Bahwa saksi sempat dirawat di Rumah Sakit Umum Kalabahi tapi langsung dipulangkan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. MERRY GOMANG disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti, diperiksa dalam persidangan ini karena Terdakwa Romes Arnoldus Maibana dan kawan-kawannya menganiaya saksi korban Andreas Lapenangga;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian penganiayaan tersebut, saksi hanya melihat setelah saksi korban berlari dan masuk ke dalam rumah saksi untuk menyelamatkan diri;
- Bahwa yang menganiaya Saksi korban Andreas Lapenangga adalah Terdakwa Romes Arnoldus Maibana dan kawan-kawannya;
- Bahwa terdakwa dan kawan-kawannya menganiaya Saksi korban pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2016 sekitar pukul 22.30 WITA bertempat di Batutenata, Kelurahan Nusa Kenari, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa dan kawan-kawannya menganiaya Saksi korban menggunakan kedua tangan yang dikepal, menendang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kaki mereka dan mengancam Saksi korban menggunakan sebilah parang yang dipegang oleh Terdakwa;

- Bahwa sepengetahuan saksi cara Terdakwa Romes Arnoldus Maibana memukul Saksi korban menggunakan tangan kanan yang mengepal yang mengenai pipi kiri Saksi korban lalu kawan-kawan terdakwa yang lain ikut menyerang Saksi korban secara bersama-sama dengan cara memukul dan menendang Saksi korban;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa saksi korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat itu saksi korban dari Kalabahi hendak ke Bungawaru dan saat melewati jalan tersebut terdakwa menghalangi jalan lalu Saksi korban berkata “kenapa kamu palang jalan?” dan Saksi korban sempat mendorong terdakwa ke tempat yang terang agar mengenali Saksi korban sebagai anggota Polri namun terdakwa marah lalu bersama kawan-kawannya menganiaya Saksi korban;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada hari minggu tanggal 4 Desember 2016 sekitar pukul 22.30 WITA, pada saat itu Saksi korban dari Kalabahi hendak menuju ke Bungawaru ketika sampai Batutenata Saksi korban melihat terdakwa berdiri di tengah jalan raya dan menghadang saksi korban, kemudian saksi korban berhenti dan menanyakan kepada terdakwa Romes Arnoldus Maibana “kenapa kamu palang jalan?” lalu terdakwa menjawab “ini saya punya daerah” lalu saksi korban mendorong terdakwa ke tempat terang agar terdakwa mengenali saksi korban sebagai anggota Polri namun terdakwa berontak dan berteriak “ini daerah kekuasaan saya” dan tiba-tiba terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal mengenai pipi kiri Saksi korban dan setelah itu datang kawan-kawan terdakwa sebanyak 3 (tiga) orang dan langsung menyerang Saksi korban dan saat itu saksi korban hanya berusaha menghindar dan menangkis pukulan dan tendangan dari mereka namun pukulan dan tendangan dari terdakwa dan kawan-kawannya tetap mengenai badan saksi korban lalu saksi korban menyelamatkan diri dengan berlari dan masuk ke dalam rumah dan saya sempat menegur terdakwa dengan berkata “itu polisi bapak Ande Lapenangga yang kalian pukul” dan saksi korban juga sempat berkata “mari lopes kita omong baik-baik” namun terdakwa tidak menghiraukan dan berkata “kasih keluar kita pukul dia” karena terdakwa tidak merasa puas lalu terdakwa pulang dan kembali dengan membawa sebilah parang dan mengatakan kepada saksi “kasih keluar itu orang biar saya

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor11/Pid.B/2017/PN.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



potong” kemudian saksi menjawabnya “saya tidak kasih keluar, lebih baik kamu potong saya baru potong Bapa Ande” kemudian saksi menelpon polisi dan tidak lama kemudian patroli polisi tiba di rumah dan terdakwa bersama kawan-kawannya langsung lari meninggalkan tempat tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa yang menganiaya saksi Korban Andreas Lapenangga;
- Bahwa terdakwa menganiaya saksi Korban Andreas Lapenangga pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2016 sekitar pukul 22.30 WITA bertempat di Batutenata, Kelurahan Nusa Kenari, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa terdakwa bersama kawan-kawan yang berjumlah 3 (tiga) orang yang menganiaya Saksi Korban;
- Bahwa pada saat itu hari minggu tanggal 4 Desember 2016 sekitar pukul 22.30 WITA, terdakwa bersama teman saya baru pulang dari pasar terbakar dalam keadaan mabuk dan menurunkan saya di Batutenata lalu saya melihat Saksi korban hendak melintas dan saya menghadang Saksi korban, kemudian saksi korban berhenti dan menanyakan kepada saya “kenapa kamu palang jalan?” lalu saya menjawab “ini saya punya daerah” lalu Saksi korban mendorong saya ke tempat terang namun saya berontak dan berteriak “ini daerah kekuasaan saya” dan saya langsung memukul Saksi korban dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal mengenai pipi kiri Saksi korban dan setelah itu datang kawan-kawan saya sebanyak 3 (tiga) orang dan langsung menyerang Saksi korban dan saat itu Saksi korban hanya berusaha menghindar dan menangkis pukulan dan tendangan dari kami namun pukulan dan tendangan dari kami tetap mengenai badan Saksi korban lalu Saksi korban menyelamatkan diri dengan berlari dan masuk ke dalam rumah saudari Merry Gomang dan saudari Merry Gomang sempat menegur saya dengan berkata “itu polisi bapak Ande Lapenangga yang kalian pukul” dan saksi korban juga sempat berkata “mari lopes kita omong baik-baik” namun saya tidak menghiraukan karena berada dalam keadaan mabuk dan berkata “kasih keluar kita pukul dia” karena saya tidak puas lalu saya pulang dan melihat teman saya memegang parang dan saya langsung mengambil parang tersebut dan membawa parang tersebut dan mengatakan kepada saudari Merry Gomang “kasih keluar itu orang biar



saya potong” kemudian saudara Merry Gomang menjawab “saya tidak kasih keluar, lebih baik kamu potong saya baru potong Bapa Ande” dan tidak lama kemudian patroli polisi tiba disitu dan kami langsung lari meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa terdakwa berada dalam keadaan mabuk jadi berindak seperti itu;
- Bahwa terdakwa memukul Saksi Korban berulang kali;
- Bahwa terdakwa memukul Saksi Korban menggunakan kedua tangan terdakwa yang mengepal yang mengenai pipi bagian kiri dan bibir bawah serta badan Saksi Korban;
- Bahwa pada saat saat itu saksi Korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa terdakwa hanya menggunakan kedua tangan terdakwa yang mengepal untuk memukul saksi korban dan tidak menggunakan alat lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ✓ Bahwa benar terdakwa Romes Arnoldus Maibana Alias Lopes bersama dengan ketiga temannya yaitu saudara Jesi, saudara Eli Objie alias Bungsu dan saudara Makbanaweng Alias Badol yang ketiganya masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2016 sekiranya pukul 22.30, Kelurahan Nusa Kenari, kecamatan teluk Mutiara, Kabupaten Alor, pada saat saksi korban Andreas Lapenangga dalam perjalanan pulang menuju rumahnya yang beralamat di Bungawaru, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- ✓ Bahwa benar ketika sampai di Batu Tenata tiba-tiba ditengah perjalanan saksi korban Andreas Lapenangga melihat terdakwa Romes Arnoldus Maibana Alias Lopes berdiri ditengah jalan raya dan menghadang jalan sehingga saksi korban Andreas Lapenangga berhenti dan bertanya kepada Terdakwa Romes Arnoldus Maibana Alias Lopes “kenapa kamu palang jalan” kemudian saksi Andreas Lapenangga mendorong terdakwa Romes Arnoldus Maibana Alias Lopes ketempat yang lebih terang supaya bisa mengenali saksi korban Andreas Lapenangga adalah anggota POLRI akan tetapi terdakwa Romes Arnoldus Maibana Alias Lopes berteriak “ini daerah kekuasaan saya” dan langsung memukul saksi korban Andreas Lapenangga dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai pipi kiri saksi korban Andreas Lapenangga sebanyak 1 (satu) kali kemudian datang 3 (tiga) orang teman terdakwa

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor11/Pid.B/2017/PN.Klb.



yaitu saudara JESI, saudara Eli Objie Alias Bungsu dan saudara Makbanaweng Alias Badol (masing-masing dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) secara bersama-sama langsung memukul dan menendang saksi korban Andreas Lapenangga beberapa kali atau setidaknya lebih dari 1 (satu) kali mengenai badan dan bibir bawah saksi korban Andreas Lapenangga sehingga saksi korban lari menyelamatkan diri masuk ke dalam rumah saksi Meri Gomang;

- ✓ Bahwa benar dari dalam rumah melalui jendela rumah saksi Meri Gomang tersebut saksi Andreas Lapenangga melihat terdakwa Romes Arnoldus Maibana Alias Lopes memegang sebuah parang sambil berkata “kasih keluar itu orang mau polisi atau siapa kasi keluar kami bunuh dia” dan tidak lama kemudian datang Patroli polisi dan terdakwa Romes Arnoldus Maibana Alias Lopes beserta ketiga temannya lari;
- ✓ Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Andereas Lapenangga mengalami luka robek sebagaimana diterangkan dalam Surat Visum Et Repertum Nomor: 364/ 353/ 2016 tanggal 06 Desember 2016 yang dibuat oleh dan ditanda tangani oleh dr RAHMI ALUDIN dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi Kabupaten Alor, dengan hasil pemeriksaan korban mengalami bengkak pada pipi bagian kiri dan bibir bagian bawah akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat kecil dan tidak menimbulkan kecacatan maupun halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama;
3. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1 Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah orang perorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum (*Natuurlijk Person*), yang mampu dan dapat bertanggungjawab atas perbuatannya yang dilakukan serta padanya tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapus pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya Bahwa unsur (*Bestanddeel*), Barangsiapa ini menunjuk pada pelaku (*daader*) subyek tindak Pidana, yaitu orang dan atau korporasi. Apabila orang tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan delik, maka ia dapat disebut sebagai pelaku. dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **ROMES ARNOLDUS MAIBANA** telah membenarkan semua identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama persidangan berlangsung dapat mengikutinya dengan baik, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur Barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2 Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama.

Menimbang, berdasarkan Yuris Prudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia NO.10.K/Kr/1975 tanggal 17–3–1976 yang dimaksud “Secara terang-terangan (*openlijk*) ”berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya. Meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur Openlijk atau secara terang - terangan telah dinyatakan terbukti. Yang dimaksud dengan “dimuka umum” dalam pasal ini adalah tindakan itu dapat disaksikan umum. Jadi apakah tindakan itu dilakukan ditempat umum atau tidak, hal itu tidak menjadi persoalan, yang penting tindakan itu dapat dilihat oleh umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Keterangan Para Terdakwa yang dihubungkan dengan Visum Et Repertum yang diajukan dipersidangan, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- ✓ Bahwa benar terdakwa Romes Arnoldus Maibana Alias Lopes bersama dengan ketiga temannya yaitu saudara Jesi, saudara Eli Objie alias Bungsu dan saudara Makbanaweng Alias Badol yang ketiganya masuk

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor11/Pid.B/2017/PN.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2016 sekiranya pukul 22.30, Kelurahan Nusa Kenari, kecamatan teluk Mutiara, Kabupaten Alor, pada saat saksi korban Andreas Lapenangga dalam perjalanan pulang menuju rumahnya yang beralamat di Bungawaru, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;

- ✓ Bahwa benar ketika sampai di Batu Tenata tiba-tiba ditengah perjalanan saksi korban Andreas Lapenangga melihat terdakwa Romes Arnoldus Maibana Alias Lopes berdiri ditengah jalan raya dan menghadang jalan sehingga saksi korban Andreas Lapenangga berhenti dan bertanya kepada Terdakwa Romes Arnoldus Maibana Alias Lopes "kenapa kamu palang jalan" kemudian saksi Andreas Lapenangga mendorong terdakwa Romes Arnoldus Maibana Alias Lopes ketempat yang lebih terang supaya bisa mengenali saksi korban Andreas Lapenangga adalah anggota POLRI akan tetapi terdakwa Romes Arnoldus Maibana Alias Lopes berteriak "ini daerah kekuasaan saya" dan langsung memukul saksi korban Andreas Lapenangga dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai pipi kiri saksi korban Andreas Lapenangga sebanyak 1 (satu) kali kemudian datang 3 (tiga) orang teman terdakwa yaitu saudara JESI, saudara Eli Objie Alias Bungsu dan saudara Makbanaweng Alias Badol (masing-masing dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) secara bersama-sama langsung memukul dan menendang saksi korban Andreas Lapenangga beberapa kali atau setidaknya lebih dari 1 (satu) kali mengenai badan dan bibir bawah saksi korban Andreas Lapenangga sehingga saksi korban lari menyelamatkan diri masuk ke dalam rumah saksi Meri Gomang;
- ✓ Bahwa benar dari dalam rumah melalui jendela rumah saksi Meri Gomang tersebut saksi Andreas Lapenangga melihat terdakwa Romes Arnoldus Maibana Alias Lopes memegang sebuah parang sambil berkata "kasih keluar itu orang mau polisi atau siapa kasi keluar kami bunuh dia" dan tidak lama kemudian datang Patroli polisi dan terdakwa Romes Arnoldus Maibana Alias Lopes beserta ketiga temannya lari;
- ✓ Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Andreas Lapenangga mengalami luka robek sebagaimana diterangkan dalam Surat Visum Et Repertum Nomor: 364/ 353/ 2016 tanggal 06 Desember 2016 yang dibuat oleh dan ditanda tangani oleh dr RAHMI ALUDIN dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi Kabupaten Alor,

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor11/Pid.B/2017/PN.Klb.



dengan hasil pemeriksaan korban mengalami bengkak pada pipi bagian kiri dan bibir bagian bawah akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat kecil dan tidak menimbulkan kecacatan maupun halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Menimbang, bahwa sebagaimana persesuaian antara definisi Hukum dengan fakta-fakta hukum yang didapat di persidangan tersebut diatas dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur Dengan Terang-Terangan telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Bersama-sama sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 170 KUHP adalah perbuatan yang dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih. Dan perbuatan tersebut dilakukannya tindakan itu di hadapan orang banyak atau di ruang publik terbuka, serta tidak memiliki tujuan atau kepentingan yang sama antara satu dengan yang lain. Arti kata bersama-sama ini menunjukkan bahwa perbuatan itu dilakukan dengan sengaja (*delik dolus*) atau memiliki tujuan yang pasti, jadi bukanlah merupakan ketidak sengajaaan(*delik culpa*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan di dalam Pasal 89 KUHP adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya. Melakukan kekerasan juga bisa diartikan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah "misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dst."(R. SOESILO, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*);

Menimbang, bahwa terhadap Orang Atau Barang bersifat Alternatif sehingga tidak seluruh unsur harus dibuktikan, artinya jika salah satu unsur telah terbukti maka dengan demikian keseluruhan unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa yang dihubungkan dengan Visum Et Repertum yang diajukan dipersidangan, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- ✓ Bahwa benar dari dalam rumah melalui jendela rumah saksi Meri Gomang tersebut saksi Andreas Lapenangga melihat terdakwa Romes Arnoldus Maibana Alias Lopes memegang sebuah parang sambil berkata "kasih keluar itu orang mau polisi atau siapa kasi keluar kami bunuh dia" dan tidak lama kemudian datang Patroli polisi dan terdakwa Romes Arnoldus Maibana Alias Lopes beserta ketiga temannya lari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Andreas Lapenangga mengalami luka robek sebagaimana diterangkan dalam Surat Visum Et Repertum Nomor: 364/ 353/ 2016 tanggal 06 Desember 2016 yang dibuat oleh dan ditanda tangani oleh dr RAHMI ALUDIN dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi Kabupaten Alor, dengan hasil pemeriksaan korban mengalami bengkak pada pipi bagian kiri dan bibir bagian bawah akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat kecil dan tidak menimbulkan kecacatan maupun halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu/pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat
- Perbuatan terdakwa mengancam keselamatan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang selama persidangan
- terdakwa telah melakukan perdamaian dengan korban
- terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 170 ayat 1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ROMES ARNOLDUS MAIBANA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2017 oleh IMANUEL AMIN BURENI, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua, YAHYA WAHYUDI, SH.,MH dan I MADE GEDE KARIANA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 Februari 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HELTON B. KOLO WADU, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalabahi serta dihadiri oleh LAYLA IZZA RUFAIDA, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YAHYA WAHYUDI, SH.,MH

IMANUEL AMIN BURENI, SH.,MH.

I MADE GEDE KARIANA, SH.

Panitera Pengganti,

HELTON B. KOLO WADU, SH.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor11/Pid.B/2017/PN.Klb.